PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR : 06 TAHUN 2010

BUPATI SIMEULUE

TENTANG

KELAYAKAN DOKUMEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (DPPL) RUMAH POTONG HEWAN SINABANG DINAS KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Tehnis Komisi Penilai Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kabupaten Simeulue tanggal 05 Maret 2010 terhadap Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) Rumah Potong Hewan Sinabang ;

b. bahwa dari studi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh pemrakarsa Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Simeulue telah memenuhi persyaratan kelayakan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Nomor 49 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 176 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3891) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) ;

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 62 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4633) ;

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ;

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3838) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air ;

10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2007 tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) Bagi Usaha/Kegiatan Yang Tidak Memiliki Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

11. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simeulue Tahun 2007 – 2016 ;

12. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 08 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simeulue ;

13. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI SIMEULUE TENTANG KELAYAKAN DOKUMEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (DPPL) RUMAH POTONG HEWAN SINABANG DINAS KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH

Pasal 1

Rumah Potong Hewan Sinabang Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Simeulue layak ditinjau dari aspek lingkungan Hidup.

Pasal 2

Dalam melaksanakan kegiatan Rumah Potong Hewan Sinabang Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Simeulue, wajib memenuhi dan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

1. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah serta instansi terkait di Kabupaten Simeulue dalam melaksanakan pengelolaan Lingkungan Hidup yang tercantum dalam Dokumen DPPL yang telah disetujui ;.

2. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang berada disekitar lokasi kegiatan tentang pengaruh dampak positif/negatif yang mungkin terjadi akibat kegiatan Rumah Potong Hewan Sinabang Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Simeulue ;

3. Pelaksanaan operasional Rumah Potong Hewan Sinabang Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Simeulue wajib mempedomani dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Dokumen DPPL yang telah disetujui ;

4. Menjamin Pengendalian Pencemaran Air di sekitar Rumah Potong Hewan Sinabang dan wajib memeriksa mutu kualitas air setiap 3 (tiga) bulan sekali secara rutin

5. Pemrakarsa wajib melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada Bupati Simeulue c/q Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Simeulue dan Instansi terkait lainnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 3

Instansi pemberi izin wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban baik yang tertulis dalam Peraturan ini maupun yang tidak tertulis di dalam dokumen perizinan sebagai ketentuan pelaksanaan kegiatan Rumah Potong Hewan Sinabang Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Simeulue .

Pasal 4

Apabila dikemudian hari timbul dampak lingkungan di luar perencanaan dan prakiraan yang tercantum dalam Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) yang telah disetujui, agar segera melaporkan kepada Instansi yang membidangi Lingkungan Hidup, untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan .

Pasal 5

Apabila institusi Pelaksana Kegiatan mengubah desain dan/atau proses dan/atau kapasitas serta terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lainnya sebelum dan waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan, sehingga Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) tidak sesuai lagi untuk dijadikan acuan pengelolaan lingkungan hidup terhadap rencana kegiatan tersebut maka wajib dilakukan Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang baru sesuai dengan pasal 25,26 dan 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 6

Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh Rumah Potong Hewan Sinabang Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Simeulue yang tidak sesuai dengan Peraturan ini dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku .

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
tanggal, 17 Mei 2010 M
04 Jumadil Akhir 1431 H

BUPATI SIMEULUE

DARMILI

Di undangkan di Sinabang
pada tanggal, 17 Mei 2010 M
04 Jumadil Akhir 1431 H

SEKRETARIS DAERAH

MOHD RISWAN. R

BERITA DAERAH KABUPATEN TAHUN 2010 NOMOR 06

Dipindai dengan CamScanner